


Implementasi Program Raskin Di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Musdalifah Djamaluddin¹, Andi Agustang², Andi Muhammad Idkhan³

¹program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

²program Studi Doktor Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

³program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

Article Info	Abstrak
<p>Article history: Received 05 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022</p>	<p>Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah bagi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi program beras miskin untuk masyarakat miskin di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kelurahan Bukit Harapan belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan, hal ini ditandai dengan kurangnya antusiasme warga miskin sasaran Raskin yang menyambut baik program ini, dimana hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah selaku pelaksana Teknis kegiatan penyaluran beras Raskin tersebut baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Kelurahan hingga sampainya ketangan masyarakat miskin, termasuk juga kurangnya peran baik dari Perum BULOG itu sendiri yang menyediakan stok beras serta mendistribusikan kepada Kelurahan.</p>
<p>Keywords: <i>Implementasi, Kebijakan, Program Raskin.</i></p>	
<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>	
	
<p>Corresponding Author: Musdalifah Djamaluddin program Studi Doktor Administrasi Publik STKIP Harapan Bima Email: musdalifahdj@gmail.com</p>	

1. PENDAHULUAN

Dibentuknya suatu pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan dibentuk tidak untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk tujuan bersama. Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Pemerintah merupakan harapan dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahan. Reformasi dan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) (Dwimawanti, 2004). Menurut Aswardi (2014) problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik, ekonomi sosial budaya, stabilitas nasional maupun pertahanan keamanan. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan

yang telah dibuat harus diimplementasikan (Akib, 2010). Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah (Agustino, 2012). Edwards III dalam (Depinus Tabuni, Patar Rumapea, 2016) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: “Communication, Resources, Disposition Or Attitudes, And Bureaucratic Structure” menjelaskan empat faktor di maksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur.

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama (Widjajanti, 2011). Menurut (Astiti & Saitri, 2016) kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya. Lebih lanjut, menurut (Musa, 2017) memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional.

Konstitusi Indonesia (khususnya Pembukaan dan Pasal 27 dan 34 UUD NKRI 1945, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) menjamin bahwa Negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya terutama bila mereka yang terlantar dan miskin. Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir masalah kemiskinan ini seperti melalui Program Beras Miskin (Raskin).

Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin berdasarkan PAGU (Plafon Gubernur). Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah bagi masyarakat.

Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam pelaksanaan program Beras miskin ini kerap kali terjadi penyimpangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima beras miskin. Salah satunya ialah masih banyaknya masyarakat yang sejahtera tetapi tetap mendapatkan beras miskin, sedangkan masyarakat yang betul-betul dalam kategori miskin tidak merasakan program ini. Hal ini dikarenakan data dari kantor statistik yang diterima Kecamatan ataupun Kelurahan merupakan data lama (belum diperbaharui) sehingga tidak akurat untuk keadaan sekarang. Dimana ada masyarakat yang telah sejahtera, tetap menerima beras miskin dikarenakan data yang diterima mengatakan bahwa masyarakat tersebut masih dalam kategori miskin. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa program beras miskin ini merupakan program Kelurahan, bukan program dari Pemerintah pusat. Sehingga mereka datang ke kantor Kelurahan untuk

meminta jatah beras miskin walaupun nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima beras miskin. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai beras miskin ini kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Implementasi Program RASKIN di Kota Parepare.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah masyarakat yang menjadi penerima program RASKIN. Bentuk penelitian adalah Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan mengenai implementasi program raskin, serta mengamati factor yang menjadi kendala implementasi program Raskin di Kelurahan Bukit Harapan, disamping itu peneliti melakukan wawancara dengan informan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di Kelurahan Bukit Harapan untuk mengadakan wawancara dengan staf kelurahan mengenai implementasi Program Raskin di Kelurahan Bukit Harapan, serta melakukan wawancara dengan informan penelitian. Disamping itu peneliti juga melakukan observasi, dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan observasi mengenai Implementasi Program Raskin di Kelurahan Bukit Harapan, serta faktor yang menjadi kendala Implementasi Program Raskin Di Kelurahan Bukit Harapan. Selain itu peneliti juga melakukan telaah dokumentasi.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis taksonomis (*taxonomis analysis*), yaitu membentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Analisis taksonomi ini digunakan untuk menjabarkan secara rinci mengenai Implementasi Program RASKIN di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Raskin di Kelurahan Bukit Harapan

Raskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah.

Disamping itu, Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam hal ini program beras untuk rakyat miskin dilaksanakan secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Indonesia yaitu melalui dari pusat dengan adanya Kemenko Kesra RI 2012 tentang pedoman umum penyaluran Raskin, melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Parepare, Kecamatan Soreang, kemudian Kelurahan Bukit Harapan.

Pada bab ini peneliti menjabarkan tentang analisis dari hasil penelitian implementasi kebijakan beras miskin (Raskin) di Kelurahan Bukit Harapan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam berdasarkan teori dari George Edward III. Teori dari

George Edward III terdiri dari 4 elemen yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui media tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi. Untuk menghindari terjadinya gangguan pada komunikasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Komunikasi ada dalam setiap kehidupan manusia. Baik verbal maupun non verbal. Manusia berkomunikasi untuk berinteraksi satu sama lain.

Komunikasi memiliki tiga komponen dasar yang penting yaitu pengirim pesan, pesan dan penerima pesan. Dalam kebijakan beras miskin, komunikasi merupakan penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diteruskan kepada penerima Raskin. Penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat satu arah yaitu hanya dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Umpan balik dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan sangat kecil. Sedangkan penerusan penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta berupa sosialisasi. Komunikasi ini berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan kepada penerima Raskin maupun dari penerima Raskin kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi dari pelaksana kebijakan kepada penerima Raskin dapat berupa petunjuk teknis.

Pelaksanaan proses distribusi beras Raskin sepenuhnya akan berakhir ketika beras tersebut telah berada ditangan pihak Kelurahan yang selanjutnya akan mulai untuk mendistribusikannya/dijual kepada masyarakat sesuai dengan ketetapan yang ada, adapun jumlah beras dan Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin Kelurahan Bukit Harapan yang memiliki RTMS Raskin sebanyak 446 keluarga, maka memperoleh jatah beras sebanyak 3.720 Kg, yang kemudian oleh Tim Koordinasi Raskin Kelurahan di lakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar segerah melakukan pembelian kepada pihak Kelurahan jika namanya termaksud dalam daftar nama penerima Raskin, seperti hasil wawancara yang diperoleh dari seorang warga penerima raskin, mengemukakan bahwa:

”.....Hampir setiap bulannya staf dari Kelurahan memberitahukan kepada ketua RT tentang alokasi Raskin yang ada di Kelurahan Bukit Harapan, memberitahukan kepada kami untuk mengambil jatah beras di kantor Kelurahan.”(Hasil wawancara Tanggal 2 Februari 2016).

Dari hasil wawancara dengan warga penerima raskin, mengemukakan bahwa:

“...Iya petugas selalu datang memberitahukan pada kami jadwal pengambilan beras di kantor kelurahan...”(Hasil wawancara tanggal 2 februari 2016).

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan maka diketahui bahwa petugas terkait selalu datang memberikan sosialisasi tentang jadwal pengambilan Raskin.

Keaktifan serta fungsi dari Tim Koordinasi Raskin pada Kelurahan Bukit Harapan dalam hal sosialisasi beras Raskin sangat disambut baik oleh masyarakat dikarenakan dalam hal pelayanan serta informasi sangat mudah di akses dan di ketahui oleh masyarakat. Dan juga Mengingat jumlah masyarakat miskin yang terdaftar di Kelurahan Bukit Harapan cukup sedikit dibanding dengan Kelurahan lainnya sehingga masyarakat tidak perlu antri atau berdesak- desakan dalam mengambil jatah beras Raskin mereka dikantor Kelurahan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan suatu hal yang diperlukan dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang mencukupi dan memadai, implementasi sebuah kebijakan akan terganggu. Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah memadai dan mencukupi sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan. Pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan.

Keberhasilan sebuah program di dukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program. Sumber daya pelaksana program di lingkungan Kelurahan Bukit Harapan boleh dikatakan cukup berpendidikan dan berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi. Penunjukan Bulog sebagai salah satu pelaksana program Raskin tidak lepas dari kapasitas teknisnya untuk mencairkan beras bagi rumah tangga penerima. Pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis semata, tetapi lebih dari itu. Unsur tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, terutama di tingkat paling bawah tidak kalah penting artinya. Di tengah beban tugas dan tanggung jawab mencairkan bantuan Raskin kepada penerima, pihak kelurahan mengaku puas dan tetap bersemangat menjalankan program ini.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka diketahui bahwa Sumber daya pelaksana program di lingkungan Kelurahan Bukit Harapan boleh dikatakan cukup berpendidikan dan berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi. Adapun mengenai pembagian Raskin, tidak memerlukan keahlian khusus.

3. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kelurahan. Adapun pada tahap akhir proses distribusi beras untuk rakyat miskin sebelum tersalurkan kepada masyarakat berada pada pihak Kelurahan yang selanjutnya akan membentuk Tim koordinasi Raskin Kecamatan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya.

Disposisi adalah kepribadian atau pandangan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap dan pandangan tiap orang berbeda akan suatu hal. Oleh karena itu penempatan staf dalam melaksanakan suatu kebijakan didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan dipilih karena memiliki sikap dan pandangan yang relatif sama dengan pemimpin dan berkeahlian cukup. Sikap positif ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya dan patuh terhadap perintah atasannya dalam menjalankan tugas. Sedangkan sifat negatif yang tampak adalah malas-malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan terhadap tugas dari atasan dan lain-lain. Jika pelaksana implementasi kebijakan mempunyai kecenderungan sikap positif terhadap suatu kebijakan, maka besar kemungkinan kebijakan tersebut akan berhasil. Namun apabila sikap pelaksana kebijakan cenderung bernilai negatif maka pelaksanaan implementasi kebijakan akan terhambat bahkan gagal. Pembuat kebijakan harus menyusun dan menempatkan staf-stafnya dengan tepat dan selektif dalam organisasi.

Penempatan staf yang tepat akan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik. Manusia akan bekerja secara optimal apabila ditempatkan pada bagian spesialisasinya.

Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan optimal, staf yang ada pada badan implementor harus ditempatkan pada bagian keahliannya masing-masing. Pandangan staf dalam melihat sisi suatu implementasi sebuah kebijakan harus selaras dengan pandangan pimpinan dan staf lain agar staf tersebut dapat termotivasi dan melakukan hal terbaik untuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, maka diketahui bahwa pegawai kelurahan melayani penerima raskin secara profesional.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah tersedia atau para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi standar yang dimaksudkan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Struktur birokrasi menurut Edward III dibagi menjadi SOP (Standard Operating Procedure) dan adanya fragmentation. SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab. SOP merupakan tata laksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Pelaksana implementasi kebijakan harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan SOP yang ada agar berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien. Dalam konteks implementasi kebijakan Raskin, SOP diganti dengan Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis hampir sama dengan SOP yaitu sebagai rambu-rambu yang mengatur kebijakan Raskin agar terlaksana dengan baik.

B. Faktor yang Menjadi Kendala Program Raskin di Kelurahan Bukit Harapan

1. Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima Raskin (undercoverage).
2. Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi beras Raskin.

Koordinasi tentu sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan hal tersebut di upayakan agar terdapat pembagian kerja yang jelas sehingga tidak terjadi timpang tindih fungsi dan tugas masing-masing bidang, dan Secara umum koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Raskin dinilai lemah. Hasil wawancara dengan Staf kelurahan, Mengemukakan bahwa:

‘...Terus terang saja kami dari pihak kelurahan kadang kala merasa kewalahan karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Pemkot, Hingga Pada pihak Kecamatan....’ (Hasil Wawancara 5 february 2016).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka diketahui terkadang terjadi miskomunikasi antara pelaku pelaksana distribusi Raskin. Adanya miskomunikasi atau salah pengertian yang terjadi antara pelaku pelaksana distribusi Raskin ini merupakan sesuatu yang harus segera diselesaikan mengingat keberhasilan dari kegiatan ini sepenuhnya tergantung terhadap kerja sama yang baik antara lembaga yang ada baik itu dari pihak Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan tentu saja pada Perum Bulog itu sendiri, sehingga dalam hal ini sangat disarankan dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus selalu disertai dengan rapat koordinasi yang mungkin dilaksanakan sebulan sekali antara semua pelaku kegiatan juga disertai dengan rapat evaluasi untuk meninjau bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut termaksud menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi lalu mencoba untuk memberikan cara alternatif pemecahan masalah tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan fakta hasil penelitian telah mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa implementasi program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kelurahan Bukit Harapan belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan, hal ini ditandai dengan kurangnya antusiasme warga miskin sasaran Raskin yang menyambut baik program ini, dimana hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah selaku pelaksana Teknis kegiatan penyaluran beras Raskin tersebut baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Kelurahan hingga sampainya ketangan masyarakat miskin, termasuk juga kurangnya peran baik dari Perum BULOG itu sendiri yang menyediakan stok beras serta mendistribusikan kepada Kelurahan. Adapun permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kelurahan Bukit Harapan adalah sebagai berikut: Pertama, Penetapan Daftar nama- nama RTMS Raskin yang tidak sesuai. Kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksana distribusi Beras Raskin.

Dalam pelaksanaan Program Raskin Masyarakat yang menjadi sasaran utama program, maka dari itu tingkat sosialisasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih faham dan mengerti tentang konsep beras Raskin tersebut, begitupun juga dengan Pemerintah Daerah yang menjadi pelaku utama pendistribusian Beras Raskin untuk masyarakat miskin tersebut. Disamping itu, dalam pelaksanaan program ini perlu adanya jalur koordinasi yang jelas baik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan juga dengan Perum BULOG sebagai penyedia stok beras Raskin, agar nantinya tidak terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih kepentingan antara Lembaga tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aswardi, 2014. *Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) di Kecamatan Tanetteng Riattang Barat Kabupaten Bone*. Makassar: UNHAS.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Astiti, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2016). Ni Putu Yeni Astiti. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(2), 94–104.
- Depinus Tabuni, Patar Rumapea, W. A. A. (2016). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Studi Kasus Tentang Pelayanan Publik Bidang Pendidikan) Di Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(43), 3–12.
- Dwimawanti, I. H. (2004). Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah). *Dialogue*, 1(1), 109–116. <http://eprints.walisongo.ac.id/3684/>

- Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Mawa'izh*, 8(1), 107–125. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.700107>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–27.